

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM
MENINGKATKAN *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAQ DAN
SEDEKAH DI NU CARE LAZISNU CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
ABDUL CHAMID
NIM : 1917204001

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan *Fundraising* Zakat, Infaq Dan Sedekah Di NU *Care* LAZISNU Cilacap

Abdul Chamid
1917204001

Email : Acac22520@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan fundraising zakat, infak dan sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap merupakan tema besar yang akan disajikan dalam penelitian ini. Kemunculan transaksi pembayaran melalui teknologi digital tentu berkaitan dengan pembayaran melalui outlate atau gerai zakat, infak dan sedekah. Jika dibandingkan antara menggunakan *internet* akan lebih menguntungkan karena lebih banyak menjangkau calon *muzakki* secara luas dan cepat. Dalam pengelolaan juga harus dilakukan dengan profesional dan memerhatikan segala aspek agar hasil dan *output* yang dihasilkan akan maksimal, semakin maraknya penggunaan *internet* pada kehidupan seseorang Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Cilacap tidak menyia-nyaiakan begitu saja, NU *care* LAZISNU Cilacap secara cepat berusaha membuat inovasi dan pengembangan dalam hal penghimpunan zakat melalui teknologi digital yang akan memudahkan para *muzakki* dalam melakukan transaksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran teknologi digital pada NU *Care* LAZISNU Cilacap menggalang dana untuk meningkatkan penghimpunan zakatnya. Sebuah studi lapangan kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan *fundraising* zakat, infak dan sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap sesuai teori yang ada, dimulai dari pengertian peran, macam-macam peran, pengertian *internet*, macam-macam teknologi digital ,sampai pada penggunaan teknologi digital *internet* meliputi website NU *Care* LAZISNU Cilacap, penggunaan media sosial serta aplikasi lainnya yang menunjang proses *fundraising* zakat.

Kata Kunci : *Fundraising*, Teknologi Digital, LAZISNU

Utilization of Digital Technology in Increasing Zakat, Infaq and Alms Fundraising at NU Care LAZISNU Cilacap

Abdul Chamid
1917204001

Email: Acac22520@gmail.com

Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Islamic Economics and Business State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstract

Utilization of Digital Technology in Increasing Zakat, Infaq and Alms Fundraising at NU Care LAZISNU Cilacap is a major theme that will be presented in this study. The emergence of payment transactions through digital technology is certainly related to payments through outlets or zakat, infaq and alms outlets. When compared between using internet it will be more profitable because it reaches more prospective muzakki widely and quickly. Management must also be done professionally and pay attention to all aspects so that the results and outputs produced will be maximized, the increasingly widespread use of internet in a person's life. The Amil Zakat Infak and Alms Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Institution of Cilacap Regency does not waste it. NU care LAZISNU Cilacap is rapidly trying to innovate and develop in terms of collecting zakat through digital technology that will make it easier for muzakki to make transactions.

The purpose of this study was to find out how the role of digital technology at NU Care LAZISNU Cilacap in raising funds to increase zakat collection. A qualitative field study is the focus of this research. The method used in this study to collect data is observation, interviews, and documentation. This study uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions as data analysis techniques.

The results of this study indicate that Utilization of Digital Technology in Increasing Zakat, Infaq and Alms Fundraising at NU Care LAZISNU Cilacap according to existing theory, starting from understanding roles, various roles, understanding Digital Technology, various internet, to the use of internet including the NU Care LAZISNU Cilacap website, the use of social media and other applications that support the zakat fundraising process.


Keywords : *Fundraising, Teknologi Digital, LAZISNU*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Oprasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Peran Teknologi digital.....	19
1. Pengertian Peran.....	19
2. Macam-Macam Peran.....	20
3. Pengertian Teknologi Digital.....	20
4. Macam-Macam Teknologi Digital	22
5. Fungsi Dan Peran Teknologi Digital.....	24
6. Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Digital.....	26
B. <i>Fundraising</i>	28
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	28

2. Metode <i>Fundraising</i>	29
3. Tujuan <i>Fundraising</i>	31
4. Unsur-Unsur <i>Fundraising</i>	33
5. Prinsip-Prinsip Pokok <i>Fundraising</i>	35
6. Peluang Dan Tantangan <i>Fundraising</i>	36
C. ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah)	36
1. Pengertian.....	36
2. Dasar Hukum ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah).....	38
3. Syarat ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah).....	45
4. Hikmah ZIS (Zakat, Infak, Dan Sedekah).....	49
D. NU <i>Care</i> -LAZISNU.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	53
C. Jenis Dan Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisa Data.....	55
F. Uji Keabsahan Data.....	57
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	58
1. Sejarah Singkat NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	58
2. Visi Misi NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	58
3. Legalitas NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	59
4. Struktur Organisasi Manajemen Eksekutif Di NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	59
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Karyawan Di NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	60
6. Program-Program NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	61
B. Strategi Penghimpunan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Di NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	65
1. Formulasi Strategi <i>Fundraising</i> Di NU <i>Care</i> LAZISNU Cilacap.....	65

2. Implementasi Strategi <i>Fundraising</i> Di NU Care LAZISNU Cilacap.....	69
C. Mekanisme Pembayaran Zakat Melalui Pada NU Care LAZISNU Cilacap.....	73
D. Peran Teknologi Digital Dalam <i>Fundraising</i> Zakat, Infak Dan Sedekah Pada NU Care LAZISNU Cilacap.....	79
E. Perkembangan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Setelah Diterapkannya Sistem Pembayaran Melalui Teknologi Digital...	85
F. Faktor Keberhasilan LAZISNU Cilacap Dalam <i>Fundraising</i> Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Teknologi Digital....	86
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia tanpa mengenal batas hukum, budaya, atau teritorial satu sama lain. secara fisik sebanding dengan jaringan global *node* yang saling berhubungan yang terdiri dari jaring laba-laba. Garis penghubung antar node disebut sebagai tulang punggung, dan dapat berupa komputer, jaringan lokal, atau peralatan komunikasi. Tulang punggung juga mencakup media komunikasi terestrial seperti kabel, serat, optik, gelombang mikro, dan tautan radio. Pusat informasi dan basis data, serta perangkat keras komputer dan perangkat interkoneksi jaringan dan peralatan yang digunakan pengguna untuk mencari, menemukan, dan atau bertukar informasi di internet, membentuk simpul.

Internet adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan komputer di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan informasi dari semua jenis dan dalam segala bentuk untuk dikomunikasikan secara instan dan global antara enam bagian dunia yang berbeda. Teknologi informasi telah membuka mata masyarakat terhadap dunia baru, pasar baru, dan jaringan bisnis global tanpa batas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pola interaksi masyarakat telah berubah sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang dikenal dengan *internet*, khususnya, interaksi dalam bisnis, ekonomi, masyarakat, dan budaya. Sektor publik, bisnis, dan masyarakat semuanya mendapat manfaat besar dari Internet. Operasi perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien berkat peran internet sebagai sarana komunikasi, publikasi, dan memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh bisnis dan jenis institusi lainnya.

Dalam era modern ini, teknologi merupakan bagian penting dari manusia. Masyarakat di Indonesia sudah menerapkan teknologi baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah ataupun di kantor dan sekolah. Dalam kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya penerapannya teknologi memiliki peran penting bagi manusia, diantaranya dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan praktis, hal ini karena teknologi dapat mengambil

tugas lebih cepat daripada manusia. Dengan adanya teknologi masyarakat dapat mengembangkan potensi diri dan potensi lembaga agar pekerjaan bisa lebih mudah.

Dalam era modern, pengembangan teknologi yang sangat pesat membuat semua hal sulit menjadi mudah, hal ini bisa dibuktikan dengan keadaan sosial jaman sekarang, media elektronik seperti handphone, televisi, komputer dan lain lain, menjadi alat yang tidak bisa jauh dari manusia, oleh karena itu pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan dan mempromosikan atau mendakwahkan zakat sebagai ibadah yang wajib bagi sudah mencukupi syarat dan rukun dapat terealisasikan dengan lebih efektif.

Dalam hal pemasaran, 4.0 mengacu pada pendekatan baru yang membantu pemasar mengantisipasi dan mengelola dampak teknologi. Ini adalah cara melakukan pemasaran yang didasarkan pada tren teknologi saat ini dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk keuntungan. Konsep ini menggabungkan *interaksi* online dan *offline* antara bisnis dan pelanggan. Dengan cara ini, dapat membuat pelanggan tetap terhubung dengan bisnis bahkan saat mereka tidak berada di ruangan yang sama. Seiring dengan berkembangnya dunia online, kekuatan sentuhan akan menjadi pembeda yang penting. (Krisnawati, 2018)

Kemunculan transaksi pembayaran melalui teknologi digital tentu berkaitan dengan pembayaran melalui outlet atau gerai zakat, infak dan sedekah. Jika dibandingkan antara menggunakan teknologi *internet* akan lebih menguntungkan karena lebih banyak menjangkau calon *muzakki* secara luas dan cepat. Dalam pengelolaan juga harus dilakukan dengan professional dan memerhatikan segala aspek agar hasil dan output yang dihasilkan akan maksimal. Semakin hari zakat melalui teknologi digital semakin berkembang pesat, hal ini dibuktikan karena masyarakat yang mayoritas telah mempunyai telepon dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tidak disia-siakan oleh lembaga zakat untuk mengikuti arus perkembangan ini dengan mengadakan system berbasis teknologi yang bisa diakses dengan mudah melalui telephone genggam dalam pembayaran zakat, infak atau sedekah. sebagaimana dikutip dari Purwakananta (2010), bahwa mekanisme dan proses penghimpunan zakat, akan

bergeser mengikuti arah perkembangan zaman saat ini, yaitu melalui pemanfaatan media online. Kegiatan penghimpunan dana dengan memanfaatkan media-media digital tersebut dikenal dengan istilah digital *fundraising* (Bruce, 2022).

Manfaat yang dapat diambil jika lembaga zakat, infak dan sedekah menggunakan teknologi digital dalam pengelolaannya.(Wulandari, 2020)

1. Layanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan efisien sehingga membuat donatur lebih nyaman dalam membayar zakat.
2. Pemberitahuan transparansi zakat bisa dengan mudah diakses di media social atau *website* resmi terkait dengan penggunaan dana tersebut.
3. Konfirmasi pembayaran bisa lebih cepat.
4. System pembayaran yang mudah membuat para donatur tidak perlu pergi ke gerai zakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam, harus dikembangkan secara mutlak, dapat menjawab tantangan zaman, dan tidak akan ketinggalan zaman akibat globalisasi dan perkembangan IT yang pesat. Hal ini ditujukan dengan mempromosikan pentingnya zakat infak dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan melalui ponsel android. (Rinduan, 2021) Zakat juga dapat dikategorikan sebagai ibadah dua dimensi yang menjadi inti dari ibadah umat islam. Yang pertama dimensi *hablumminalloh* atau dimensi vertical dan *hablumminanaas* atau dimensi horizontal. (Listanti et al., 2021) Ibadah zakat yang dipenuhi dapat mempengaruhi kualitas keimanan, mensucikan harta dan mensucikan jiwa, mengembangkan dan memberkahi harta jika dikelola dengan baik dan amanah zakat juga dapat meningkatkan semangat dan etos kerja masyarakat, serta sebagai solusi pemerataan ekonomi. Hal ini tidak lepas dari tugas pejabat publik, kyai dan para *mubaligh* serta aktivis zakat.

Jangkauan *internet* berkembang sangat pesat dan sangat luas dibantu dengan hadirnya sebuah alat komunikasi telepon genggam, yang harganya murah dan dibantu dengan koneksi *internet* murah juga. (Putrawangsa & Hasanah, 2018) Membuat perkembangannya semakin pesat dari tahun sebelumnya. Peran *internet* menjadi semakin penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dunia global. *Internet* semakin mempengaruhi kehidupan manusia setiap

tahunnya. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dengan cepat mengubah tatanan dunia. Pengguna internet di seluruh dunia meningkat baik seluler maupun tetap. *International telecommunication union* (itu), perkembangan teknologi begitu cepat, membuat pertumbuhan bisnis *e-commerce* di Indonesia meningkat, lembaga riset asal Inggris *Merchant Machine*, merilis daftar sepuluh negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan 73,7% pada 2022, pengguna *internet* di Indonesia lebih dari 200 juta pengguna, menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan *e-commerce*.

Dengan adanya perkembangan *internet* ini membuat persentase kenaikan yang sangat tinggi dan menjadi motivasi bagi NU Care LAZISNU Cilacap untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan jumlah donatur di setiap bulannya dengan memperbanyak berkerja sama dengan platform pembayaran digital yang lainnya. Hal ini didukung dengan aktifnya media sosial NU Care LAZISNU Cilacap, yaitu Instagram dan Facebook yang memiliki pengikut 7.687 untuk Instagram dan 8.1 Ribu pengikut untuk Facebook, ini merupakan angka paling tinggi dibandingkan dengan *platform* media online LAZ di Jawa Tengah. (Akhmad Muthohar, komunikasi pribadi.2022)

Dengan adanya *internet* bukan berarti kebiasaan membayar zakat secara langsung dengan datang ke lembaga bersangkutan akan hilang, tetapi dengan adanya teknologi digital minat zakat para milenial akan menambah, jumlah *muzakki* akan menambah karena mekanisme dan cara yang mudah dan efisien, peningkatan jumlah *muzakki* kalangan milenial akan meningkat dengan adanya *internet*

Perkembangan perangkat pintar berbasis *expert system* telah banyak mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan kegiatan usaha atau pola pikir bisnis dan kegiatan perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, salah satu alat yang digunakan yaitu *auto teller machine*. (Danuri, 2019) *Auto teller machine* adalah alat yang dapat digunakan oleh nasabah dalam hal ini *muzakki* atau *munfiq* agar dapat melakukan pembayaran zakat tanpa harus datang ke lembaga pengelola zakat. Proses *fundraising* zakat infaq dan sedekah zaman sekarang lebih banyak dikenal di lembaga *nirlaba* yaitu lembaga yang operasional

dan tujuannya bukan untuk mendapatkan imbal hasil. Petugas yang sudah diamanahi untuk mengelola harus bisa meyakinkan masyarakat tentang pentingnya berzakat, oleh karenanya pengurus LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebaiknya memiliki kapasitas melakukan hal-hal seperti mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, merayu dan mendorong, agar masyarakat yang masih awam akan tergugah untuk menunaikan zakatnya melalui LAZ.(Marwing, 2015)

Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memiliki dampak berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial dan budaya, serta dampak perubahan pola pikir masyarakat mengenai teknologi informasi dalam hal ini perkembangan media sosial dalam penghimpunan dana ZIS, erat kaitannya dengan jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) pada setiap tahun yang aktif menggunakan media digital dalam hal ini *internet*, berikut data pengguna teknologi digital (*internet*) di Indonesia.

Gambar 1
Pengguna *Internet* Di Indonesia Tahun 2022



(Sumber : wearesocial.com Februari 2022)

Data diatas menerangkan total pengguna *internet* di Indonesia pada tahun 2022, dengan rincian, total populasi atau jumlah penduduk di Indonesia adalah 277,7 juta naik 1% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dengan jumlah populasi 274,9 juta jiwa, untuk perangkat mobile yang terhubung ada 370,1 juta , naik 3,6 % dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 345,3 %, pengguna *internet* atau teknologi digital naik 1% dari tahun 2021 sampai 2022 yaitu dengan jumlah pada tahun 2021 yaitu 202,7 juta pengguna, dan tahun 2022 yaitu 204,7 juta pengguna, selanjutnya pengguna sosial media aktif meningkat secara signifikan

ialah 12.6 %, dengan jumlah tahun 2021 ada 170 juta pengguna, dan pada tahun 2022 ada 191,4 juta pengguna.

Disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam konferensi di *world* zakat forum 2019 di Bandung. Singkatnya, teknologi lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan kredibilitas lembaga zakat yang dilaksanakan atau digunakan. Meskipun telah tersedia *platform digital*, peningkatan peran teknologi harus terus dilakukan, menurutnya ada tiga area yang memerlukan peningkatan teknologi, Pertama, pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan kesadaran wajib zakat akan meningkatkan efektivitas edukasi tentang zakat. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pesan-pesan mengenai kewajiban zakat dapat lebih menjangkau masyarakat. Namun harus tetap dikemas dengan bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk proses pengumpulan zakat diharapkan memberikan kemudahan bagi *muzakki*. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan penyaluran zakat, sehingga masyarakat wajib zakat dapat mengetahui bentuk pengelolaan dan penyaluran. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi pengelolaan zakat dan meningkatkan kredibilitas lembaga amil zakat.

Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 UU no.23 tahun 2011 pembentukan LAZ oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu baznas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Begitu juga LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Nasional Nahdlatul Ulama) Kabupaten Cilacap, adalah satu lembaga dibawah naungan BAZNAS mempunyai tugas pendistribusian, pendayagunaan, *fundraising*, dan pengelolaan dana zakat lainnya yang dari masyarakat secara langsung. Pengumpulan zakat sangat penting dalam mengatasi kemiskinan, salah satunya dengan berkembangnya teknologi dalam perdagangan yaitu berkembangnya *e-commerce* yang kini marak.(Kinanti et al., 2021)

Pengelolaan dana zakat akan lebih efektif jika dilembagakan dan terstruktur. Dalil yang menunjukkan hal tersebut dalam surat at-Taubah ayat 103 adalah

bahwa Al-Qur'an menekankan kewajiban zakat dibayarkan oleh petugas yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas ini:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ ﴾

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (التوبة/9: 103)

“Artinya :Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Pada hari-hari awal Islam, ini adalah metode yang digunakan. Pada saat itu, pengumpulan dan pengelolaan zakat ditangani sepenuhnya oleh negara melalui Baitul Maal dan dilakukan dengan hati-hati. Sebagai pemimpin bangsa, Nabi Muhammad SAW menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari anggota masyarakat Muslim yang berhak membayarnya dan menentukan berapa banyak yang digunakan untuk pendapatan amil. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2013):20, ulama berpendapat bahwa porsi zakat yang diberikan kepada Amil merupakan indikasi bahwa amil harus mengelola zakat daripada *Muzakki*. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan, dimaksudkan agar tidak sembarang orang dapat mengumpulkan dan mengelola zakat. Sebagai hasil dari pengelolaan kelembagaan zakat dan pengumpulan dan distribusi yang merata, masalah data *muzakki* dan *mustahik* tidak akan muncul lagi.

Karena lembaga zakat, orang yang lemah dan tidak mampu tidak akan khawatir dengan kehidupan mereka karena substansi zakat menjadi penjamin kehidupan orang miskin, memungkinkan mereka untuk merasa hidup dalam masyarakat yang beradab, memiliki hati nurani, peduli satu sama lain. dan menawarkan bantuan satu sama lain. Amil Zakat yang merupakan salah satu dari Delapan *Asnaf* dan berwenang mengelola zakat, merupakan alat legitimasi Allah SWT (Abidah. 2016).

Di Indonesia, pemerintah secara langsung membentuk lembaga pengelola zakat, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan zakat.

Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga ada, selain BAZNAS. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memudahkan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan penggunaan zakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Organisasi amil zakat nasional, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sama-sama fokus pada penghimpunan atau penggalangan dana zakat. Kegiatan penggalangan dana sangat penting jika lembaga yang pendapatannya berasal dari dana masyarakat ingin tetap menjalankan program dan operasionalnya. Naik turunnya lembaga sosial sangat dipengaruhi oleh penggalangan dana. Menurut Nopiardo (2017), lembaga berada dalam posisi genting ketika dana yang terkumpul mulai berkurang atau habis. Selalu ada proses yang mempengaruhi dalam penggalangan dana. Prosedur ini mencakup kegiatan seperti mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, dan memikat, serta penguatan stres jika hal ini terjadi. Menurut Suparman (2019), kapasitas individu, kelompok, dan badan hukum untuk mengundang dan mempengaruhi orang lain untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat terkait erat dengan penggalangan dana. Proses penggalangan dana zakat merupakan komponen penting dari upaya pengelolaan zakat. Akibatnya, para penanggung jawab harus mampu mengedukasi empat umat Islam tentang pentingnya zakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013:48-49).

Dari latar belakang tersebut maka perlu diadakan penelitian terkait dengan *fundraising* zakat dengan mekanisme penggunaan *internet* yang belum optimal dilakukan oleh NU *Care* LAZISNU Cilacap, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan *Fundraising* Zakat, Infaq Dan Sedekah Di NU *Care* LAZISNU Cilacap ”**

B. Definisi Oprasional

1. *Internet*

Internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi, dapat dibayangkan sebagai sesuatu database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan *internet* dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (*maya*), karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di *internet* seperti bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain sebagainya.

2. *Fundraising*

Upaya untuk mengumpulkan zakat dari individu atau perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Proses pendanaan zakat merupakan hal yang fundamental bagi pengelola zakat, karena sumber pendanaan utama adalah *muzakki* dan *munfiq*. Mereka yang diberdayakan untuk mengelola zakat harus bisa benar-benar meyakinkan umat islam akan pentingnya zakat. (Nugroho et al., 2021)

Fundraising atau penghimpunan zakat merupakan pilar utama lembaga pengelola infaq dan zakat atau ZIS. (Kinanti et al., 2021) dengan adanya *fundraising* secara modern saat ini, memudahkan para amil untuk mendata dan mengalokasikan hasil dari penghimpunan dana tersebut.

3. Zakat

Secara *linguistik*, kata zakat berasal dari bahasa arab (زكى). Artinya suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dari pengertian di atas, zakat merupakan proses perbaikan dan pemurnian dari apa yang telah dicapai. Zakat memiliki banyak arti, seperti yang terdapat dalam referensi. Makna-makna redaksional ini berbeda-beda, tetapi menurut susunan. (Qs. At-taubah ayat 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

memiliki arti atau tujuan yang sama: penyucian jiwa dan harta. Kata ini telah ditafsirkan oleh banyak ulama dengan berbagai penafsiran, antara lain: *at-thohuru* (membersihkan atau penyucian), *al-barakatu* (berkah), *an-numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang, *as-shalalu* (beres atau bagus). Di dalam Al Quran kurang dari 32 kali, diantaranya Q.S Al Baqoroh :42[2] yang berbunyi :

﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة/2: 42)

“Artinya: Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya). (Al-Baqarah/2:42)”

4. Infaq

Infaq berasal dari bahasa arab yaitu *nafaqa* yang berakar dari huruf *nun,fa,qof* yang berarti terputusnya dan hilangnya sesuatu serta menyembunyikan dan menutup sesuatu. *nafaqo* dalam *mu'jam al-washith* berarti *nafida* (habis). *Anfaqu fulan* berarti menjadi fakir dan hilang hartanya. *Anfaqu al -tajir* berarti (rajat tajaratu), dagangannya beruntung; *anfqu al-mal* berarti menghilangkan dan menghabiskan harta. Dalam kamus *mujid fi al lughoh wal al 'lam*, *nafaqa-nafaqon* artinya hilang hancur dan menjadi sedikit. *Anfaqa* artinya membelanjakan harta atau membagikan harta.

Shodaqoh adalah pemberian suatu benda dari seseorang untuk orang lain karena mengharap ridho Alloh SWT, dan tidak mengharap sesuatu atau imbalan dari orang yang diberi sebagai pengganti. Atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dimaksud untuk mendapatkan pahala. Sedangkan menurut sayyid tsabiq pada dasarnya setiap kebaikan itu adalah shodaqoh.

5. Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

LAZISNU adalah lembaga pengelola zakat yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat dan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan mengumpulkan, mendistribusikan, dan

menggunakan zakat sesuai dengan aturan agama islam. Lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama juga diartikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas usulan masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan untuk dikaji secara lebih mendalam yaitu, bagaimana pemanfaatan teknologi digital Dalam meningkatkan *fundraising* Zakat, Infak Dan Sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai batasan dan penyelesaiannya di atas dapat diketahui tujuan penelitian yaitu agar penulis dapat mengetahui peran teknologi digital khususnya dibagian penghimpunan zakat infak dan sedekah di NU *care* LAZISNU Cilacap, dan agar dapat menjadi nilai tambah bagi NU *care* LAZISNU Cilacap terhadap teknologi yang digunakan, dan menjadi evaluasi apabila dalam penelitian terdapat beberapa kendala terhadap teknologi yang digunakan di NU *care* LAZISNU Cilacap. Berdasarkan tujuan penelitian diatas diketahui bahwa terdapat manfaat yang dapat dirasakan baik di intern LAZISNU Cilacap atau para praktisi dan pembaca, manfaat penelitian diantaranya :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk tambahan sumber rujukan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa jurusan bisnis islam pada program penelitian bisnis zakat dan wakaf.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dan memotivasi para praktisi konkret tentang peran teknologi digital dalam NU *care* LAZISNU Cilacap. Kajian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan masukan yang bermanfaat dari NU *care* LAZISNU Cilacap untuk meningkatkan inovasi, kreativitas dan minat zakat masyarakat serta meningkatkan tujuan penghimpunan dan pemanfaatan.

E. Kajian Pustaka

Perlu dikaji pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan zakat, infak dan sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap. Agar perkembangan teknologi di NU *Care* LAZISNU Cilacap dapat berkembang dan menjadi contoh buat Lembaga lain tentang pengelolaan data menggunakan teknologi. Beberapa skripsi, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan tentang peran teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan manusia sebagai berikut :

Skripsi pertama mengenai peranan teknologi dalam produksi genteng perspektif ekonomi islam yang ditulis oleh Reni astuti yang lulus tahun 2018 institut agama islam negeri (IAIN) Metro, pada skripsi tersebut membahas tentang peran teknologi dalam produksi genteng yang dapat mempercepat dan memudahkan pekerjaan manusia, kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi tersebut yaitu bahwa diketahui bahwa peranan teknologi dalam produksi genteng perspektif ekonomi islam sebagai alat produksi yang mempermudah serta mempersingkat waktu bekerja, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkatkan keuntungan. Peranan teknologi telah sesuai dengan prinsip produksi dalam ekonomi islam yaitu dalam hal keadilan, produksi dalam lingkaran halal, menjaga sumber produksi, akan tetapi dikaitkan dengan prinsip ramah lingkungan usah genteng ini tidak sesuai disebabkan pembakaran genteng yang tradisional dengan menggunakan kayu bakar yang mengeluarkan asap sehingga mencemari lingkungan. Pada dasarnya teknologi adalah alat atau media yang dapat mempermudah segala pekerjaan manusia, dengan adanya teknologi media, media sosial segala aktivitas yang dikerjakan relatif lama dapat dikerjakan dengan waktu yang lebih singkat dan efisien, serta dapat mengurangi tenaga para karyawan yang bekerja, dikaitkan dengan mekanisme kerja pada NU *care* LAZISNU Cilacap yang sebagian besar pengimputan data pengeloa zakat dilakukan dengan menggunakan teknologi hal ini sangat membantu untuk perkembangan LAZISNU sendiri, hal ini karena dengan teknologi yang ada di lazisnu yakni sistem informasu zakat yang berbasis teknologi membuat waktu pekerjaan menjadi relatif singkat.

Skripsi yang kedua meneliti strategi *fundraising* berbasis media sosial di baitul maal hidayatullah (BMH) perwakilan bengkulu yang diteliti oleh Nur malik ibrahim yang lulus tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu , pada skripsi tersebut membahas tentang strategi *fundraising* yang berbasis teknologi, dalam hal ini media social sebagai wadah penyebaran yang efektif serta efisien , kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi tersebut ialah bahwa strategi yang digunakan dalam menggunakan media sosial dalam kegiatan *fundraising* sudah sangat tepat hal ini karena perkembangan zaman yang semaki modern dan harus dibarengi dengan teknologi yang setara agar tidak ketinggalan, dan juga strategi ini dapat menarik lebih banyak *muzakki* yang mau membayar zakat. (Malik 2019)

Jurnal terdahulu dari An-Nisbah.vol.02,01 Oktober 2015, mengenai pendekatan psikologi dalam pengingkatan *fundraising* zakat yang ditulis oleh Arman marwing, mahasiswa IAIN Tulungagung. Penelitian tersebut membahas tentang pemahaman mengenai psikologi atau perilaku dari seseorang dalam melakukan kegiatan sedekah atau infaq, kegiatan tersebut sangat kompleks karena harus diperhatikan lebih, erat kaitannya dengan bentuk yang diberikan , mengapa seseorang atau lembaga/badan mau untuk berinfaq/bersedekah kepada *mustahik*, dan apa penyebab mereka mau berderma hingga mengena kedalam hati dan perbuatan secara langsung, sampai proses dimana pembuatan keputusan seorang *muzakki* memutuskan untuk berderma. Terkait dengan pendekatan psikologis sangat membantu lembaga / badan zakat agar dalam proses *fundraising* yang berbasis aplikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga optimalisasi zakat infaq dan sedekah dapat mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan berbasis zakat, infaq dan sedekah.(Marwing, 2015)

Jurnal social & budaya syar'i vol. 7 no. 8 (2020), mengenai strategi *fundraising* zakat *pasca pandemi covid-19*, yang ditulis oleh Nurhidayat, kaprodi manajemen zakat dan wakaf Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2020, dari jurnalnya diketahui bahwa pada tahun 2020 adalah pada saat naiknya kasus covid 19, dimana kegiatan pengumpulan pada saat itu terkendala karena faktor PPKM dan pembatasan pembatasan lainnya, yang menyebabkan menurunnya potensi zakat pada saat itu, tetepi dengan adanya teknologi yang dikembangkan BAZNAS pada tahun 2016, dan dimutakhirkan pada saat pandemic, proses *fundraising* kembali meningkat, langkah langkah yang dilakukan yakni dengan membentuk tim khusus digital *fundraising* yang

beranggotakan tenaga muda dan tim ini juga didukung oleh divisi CRM (*Customer Relationship Management*) dan divisi IT (*Information Technology*). Lima langkah yang dilakukan diantaranya, yang pertama adalah *internal platform* yaitu mengembangkan sistem donasi melalui situs internet atau android. Kedua, kerjasama dengan platform *eksternal*, yaitu penyedia toko online (*marketplace*). Selanjutnya ketiga pengembangan platform media sosial dengan membuat program pendanaan melalui media sosial (whatsapp, facebook, line, instagram, tik tok). Platform cerdas keempat *intelligent platform*, menciptakan mesin cerdas untuk dukungan layanan, penyederhanaan, dan perluasan dengan membuat aplikasi yang dapat diunduh. Ke lima *platform* inovasi mutakhir dengan inovasi di bidang pembiayaan atau penghimpunan digital untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi teknologi. (Nurhidayat, 2020)

Jurnal pembangunan pendidikan fondasi dan aplikasi jilid 2, nomor 1, 2014, tentang kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya, yang ditulis oleh Muhammad Ngafifi. Dari jurnal tersebut diteliti mengenai teknologi sebagai salah satu faktor dimana negara dapat dikatakan maju, karena manusia mempunyai akal maka munculah teknologi, dengan akalanya manusia mencoba keluar dari masalah, mencoba mempermudah segala pekerjaan, hidup lebih aman dan sebagainya. Ditulis dalam jurnalnya, teknologi merupakan suatu keniscayaan di dunia, karena kemajuan teknologi selalu disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Di era *globalisasi*, penguasaan teknologi menjadi sebuah ketenaran dan indikator kemajuan bangsa. Dalam majalah khusus, teknologi tidak bisa dihindari karena sains juga berkembang. Hal ini diambil oleh badan amil zakat atau infaq zakat dan lembaga administrasi sedekah lainnya menggunakan teknologi untuk memfasilitasi tugas-tugas sulit. (Ngafifi, 2014)

Penelitian Nilda Susilawati dalam jurnal yang berjudul Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat berkesimpulan bahwa model *fundraising* zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh lembaga zakat sudah variatif dan inovatif namun perlu diperbaiki dari aspek sumber daya manusia dan sistem informasi melalui aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan pengelolaan zakat

adalah optimaalisasi pengumpulan zakat dengan merujuk pada potensi zakat yang ada di wilayah masing-masing pengelola zakat (Susilawati, 2018).

Penelitian Widi Nopiardo dalam jurnal yang berjudul Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memperoleh hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi langsung dan tidak langsung dalam melakukan *fundraising* zakat. *Muzakki* pun diberi kemudahan dalam membayarkan zakatnya dengan berbagai cara (Nopiardo, 2017).

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan/Perbedaan
1	Reni astuti, Peran teknologi dalam produksi genteng perspektif ekonomi islam	Peranan teknologi dalam produksi genteng perspektif ekonomi islam sebagai produksi yang mempermudah serta mempersingkat waktu bekerja, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkatkan keuntungan.	Tidak menjelaskan tahapan dari strategi yang diterapkan
2	Nur malik ibrahim, strategi <i>fundraising</i> berbasis media sosial di Baitul Mal Hidayatulloh (BMH) perwakilan Bengkulu.	Strategi yang digunakan dalam menggunakan media sosial dalam <i>fundraising</i> sudah sangat tepat, hal ini karena perkembangan zaman yang semakin modern dan harus dibarengi dengan teknologi yang setara agar tidak ketinggalan, dan juga strategi ini dapat menarik lebih banyak <i>muzakki</i> yang mau membayar zakat	Perbedaannya yaitu terdapat teknologi berbasis aplikasi yaitu SIMZIS(Sistem Informasi Zakat, Infaq Dan Sedekah) pada LAZISNU Cilacap

3	Arman marwing, pendekatan psikologi dalam peningkatan <i>fundraising</i> zakat	Pendekatan psikologi sangat membantu lembaga zakat agar dalam proses <i>fundraising</i> yang berbasis aplikasi dapat berjalan dengan baik , sehingga optimalisasi zakat infak dan sedekah dapat mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan berbasis zakat, infak dan sedekah	Terdapat persamaan terhadap peningkatan mutu <i>fundraising</i>
4	Nurhidayat, strategi <i>fundraising</i> zakat pasca covid-19	Proses <i>fundraising</i> kembali meningkat karena dalam pengembangannya menggunakan metode CRM (<i>customer relationship managemen</i>) dan IT(<i>Information Teknologi</i>)	Menggunakan teknologi sebagai pembantu dalam mengkampanyekan ZIS (zakat, infak, dan sedekah)
5	Muhammad ngafifi, kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya	Penggunaan teknologi menjadi dampak pada peningkatan kualitas produk yang dihasilkan	Dalam tentang kepercayaan <i>muzakki</i> dan melakukan pengukuran efektifitas dari strategi yang diterapkan
6	Widi Nopiardo dalam jurnal yang berjudul “Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar	BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menggunakan strategi langsung dan tidak langsung dalam melakukan <i>fundraising</i> zakat. Muzaki pun diberi kemudahan dalam membayarkan zakatnya dengan berbagai cara	Mempunyai persamaan penggunaan metode <i>fundraising</i> langsung dan tidak langsung

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penelitian penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka kerangka berpikir, dan sistematika penulisan

2. BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan kajian tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian, mencakup beberapa teori yang menjadi referensi akan mendukung dalam penulisan tugas akhir, diantaranya teori tentang zakat, teori tentang *fundraising* zakat, teori tentang teknologi masa kini, teori tentang perkembangan zakat dari tahun ketahun, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan system pengumpulan zakat yang menggunakan teknologi

3. BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, dan metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam melaksanakan tugas akhir.

4. BAB IV : Gambaran Umum

Bab ini berkaitan dengan kondisi, program, situasi, keadaan lapangan, dan system dari lokasi penelitian yang akan dilakukan.

5. BAB V : Penutup

Bab ini berisikan temuan hasil penelitian berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan *fundraising* zakat, infak, dan sedekah di NU *Care* LAZISNU Cilacap yaitu dimanfaatkan sebagai tempat pembayaran zakat. NU *Care* LAZISNU Cilacap menyiarkan bahwa pembayaran zakat bisa dilakukan melalui *internet* dengan cara berpromosi lewat jejaring sosial seperti *website* LAZISNU Cilacap, media sosial (facebook dan instagram), dan aplikasi mobile (aplikasi Gojek, dan aplikasi Kitabisa). Menerapkan pembayaran zakat melalui teknologi digital, NU *Care* LAZISNU Cilacap membuat konten-konten yang menarik dan mudah dipahami oleh calon donatur. Seperti mempromosikan dan membuat program-program yang menarik, membuat tampilan gambar yang membuat empati calon donatur, dan membuat caption yang jelas dan tidak bertele-tele. Dengan menerapkan pembayaran zakat melalui teknologi digital, NU *Care* LAZISNU Cilacap mengalami perkembangan jumlah *fundraising* zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut bisa dilihat dari data yang sudah di paparkan oleh penulis di bab sebelumnya, bahwa dalam bulan Juli ke September NU *Care* LAZISNU Cilacap mengalami kenaikan jumlah donasi. Ini menjadi tolak ukur NU *Care* LAZISNU Cilacap untuk tetap terus mempertahankan perkembangannya dan jangan sampai mengalami penurunan di bulan-bulan berikutnya.

Selanjutnya Untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat bahwa NU *Care* LAZISNU Cilacap sudah menerapkan pembayaran zakat melalui *Internet*, NU *Care* LAZISNU Cilacap melakukan teknik *campaign* yaitu dengan berkampanye, NU *Care* LAZISNU Cilacap membuat brosur dan banner-banner yang berisikan cara berdonasi melalui teknologi digital, dan NU *Care* LAZISNU Cilacap memasang iklan berbayar di media sosial seperti facebook, i nstagram, dan *google*.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyampaikan beberapa saran untuk membangun dan meningkatkan *fudraising* zakat,

infak, dan sedekah pada NU *Care* LAZISNU Cilacap, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama
 - a) Mengoptimalkan jejaring sosial sebagai tempat pembayaran yang mudah dipahami masyarakat dan sebagai pusat laman informasi mengenai NU *Care* LAZISNU Cilacap
 - b) Perlu adanya sosialisasi kontinyu kepada masyarakat tentang pembayaran zakat, infak, dan sedekah bahwa NU *Care* LAZISNU Cilacap sudah menerapkan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui teknologi digital
2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Pembahasan mengenai Peran *Internet* dalam *Fundraising* Zakat, Infak, dan Sedekah pada NU *Care* LAZISNU Cilacap, ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat dijadikan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Muthohar (2022). Strategi *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di LAZISNU Cilacap
- Bahsoan Agil .(2011), Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Inovasi*, 08(01).
- Bruce, I. (2022). *Digital And Mobile Fundraising*. Retrieved September 9, 2022, from knowhow.ncvo.org.uk website: <https://knowhow.ncvo.org.uk/funding/fundraising/individual-giving/digital-fundraising>
- Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press.
- Choirunnisak.(2017). Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam, *Jurnal ISLAMIC BANKING Volume 3 Nomor 1 Edisi Agustus 2017*.
- Danuri, M. (2019). Development and Transformation of Digital Technology. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Ety Nur Inah.(2013). Peran Komunikasi Dalam Pendidikan,*Jurnal At Ta'dib vol 6 no 1 januari-juni*.
- Fakhr al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*, (Bayrut: Dar al-Kutub, 1999).
- Febrian, S Nufian, *Perilaku Konsumen di era digital*.Malang: UB Press. 2009
- Hafidhuddin, didin, 2002, zakat dalam perekonomian modern,Jakarta ; Gema Insani Press, 2002
- Hasil survey internet APJII Tahun 2019-2020 (Q2) dalam web <https://apjii.or.id/survei2019> diakses pada tanggal 26 Februari 2022
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20191105/79/1167011/wapres-maruf-amin-minta-baz-dan-laz-usung-kemajuan-teknologi>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022.
- Ibrahim, Nur Malik (2019). *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Perwakilan Bengkulu*, Skripsi S1 IAIN Bengkulu, tahun 2019
- Kementerian Agama RI. (2008). Zakat: Ketentuan dan Permasalahannya. Kementerian Agama RI.

- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2015), *Pedoman pembukuan sarana dan prasarana Lembaga Pengelola zakat*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K. (2021). Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 20–37. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290>
- Krisnawati, D. (2018). Peran Perkembangan Teknologi Digital Pada Strategi Pemasaran Dan Jalur Distribusi Umkm Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 6(1). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i1.175>
- Lestari, S. (2018). Peran Teknologi dalam Pendidikan di Era Globalisasi. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 94–100. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.459>
- Listanti, M., Nurdin, R., & Hasnita, N. (2021). Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 22–41. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1272>
- Marwing, A. (2015). Dalam Peningkatan Fundraising Zakat. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/254>
- Ngafifi Muhammad.(2014), Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014*
- Nopiardo, W. (2017). Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Imara*, 1(1), 57–71.
- Nugrahani Farida (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta
- Nugroho, A., Ahmad, A., & Wijoyo, W. (2021). Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki* Studi Pada LAZ Baitulmaalku Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 77–85. <https://doi.org/10.37366/Jespb.V6i01.179>
- Nurhidayat, N. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19.

- SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(8), 737–748.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16553>
- Putrawangsa, S., & Hasanah, U. (2018). Integrasi Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Di Era Industri 4.0. *Jurnal Tatsqif*, 16(1), 42–54.
<https://doi.org/10.20414/jtq.v16i1.203>
- Rinduan, S. (2021). *Pedoman Zakat 2021*. 14–15.
- Rosmini.(2016). Falsafah infaq dalam perspektif Al Qur'an. *Jurnal Madani*, 20(01) tahun 2016.
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Jurnal Al-Intaj*, 4(1), 105–124.
- Tobing David hizkia, dkk. (2016) , Universitas Udayana thn 2016
- Wulandari, W. (2020). Peran Teknologi Digital Dalam *Fundraising* Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Laznas Mizan Amanah Ulujami Jakarta Selatan. *Skripsi*, 53(9), 1689–1699.
- Zuhayly, W. (2008). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya

